



**PUTUSAN**  
Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfian Efendi Bin Marijono (alm)
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 4 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Asahan Rt.003, Rw.012, Ds. Jogotrunan Kec. Lumajang, Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lmj*



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Usman, S.H Advokad/ Penasihat Hukum pada Kantor Sdr. USMAN, S.H, dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya Post Lumajang yang beralamat di Jalan Kyai Ghozali No.58B RT.03 RW.01, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juli 2023 Nomor : 172/Pid.Sus/2023/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFAN EFENDI BIN MARIJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALFAN EFENDI BIN MARIJONO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap



berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas selempang warna biru dongker berisi :
- Bungkus rokok Gudang Garam yang berisi :
- 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibalut kertas grenjeng
- Sebuah HP Vivo warna hitam dengan nomor simcard 082333400121.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ALFAN EFENDI BIN MARIJONO (ALM), pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2023, bertempat di tepi Jalan Raya Daerah Kenjeran Surabaya, (kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lumajang) sebagaimana dalam pasal 84 ayat 2 KUHP atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa kenal dengan Sdr. MUNIR (belum tertangkap) pada saat terdakwa berkerja di Daerah Kenjeran Surabaya. Selanjutnya terdakwa membeli shabu kepada Sdr. MUNIR pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara sekira pukul 06.00 WIB terdakwa berangkat kerja ke arah Surabaya sesampainya di Surabaya sekira pukul 15.00 WIB kemudian terdakwa menghubungi Sdr. MUNIR dengan maksud untuk membeli shabu yang sebelumnya sudah terdakwa pesan terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUNIR janji bertemu Daerah Kenjeran Surabaya.
- Bahwa selanjutnya Sdr. MUNIR datang sendirian ke tempat yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. MUNIR menyerahkan 1 (satu) pocket shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan di dalam tas yang terdakwa bawa saat itu, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa alamat Jl. Asahan Rt. 03 Rw. 12 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Sdr. MUNIR sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2022 dan Februari 2023.
- Bahwa berdasarkan dari laporan masyarakat adanya penyalahguna narkotika di daerah Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, kemudian saksi BIMA ESA YUSANTA dan saksi DICKY FEBRIANTO bersama dengan rekan – rekan tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi BIMA ESA YUSANTA dan saksi DICKY FEBRIANTO

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lmj



melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa alamat Jl. Asahan Rt. 33 Rw. 12 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas selempang warna biru dongker berisi :
  - Bungkus rokok Gudang Garam yang berisi :
    - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibalut kertas grenjeng
- Sebuah HP Vivo warna hitam dengan nomor simcard 082333400121. Yang disimpan di dalam tas yang saat itu terdakwa pakai. Yang seluruhnya diakui milik terdakwa yang disimpan di dalam rumah terdakwa alamat Jl. Asahan Rt. 33 Rw. 12 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang.

- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01466/NNF/2023 tanggal 23 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03554/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto + 0,247 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ALFAN EFENDI BIN MARIJONO (ALM), pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa alamat Jl. Asahan Rt. 33 Rw. 12 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, atau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lmj



setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa kenal dengan Sdr. MUNIR (belum tertangkap) pada saat terdakwa berkerja di Daerah Kenjeran Surabaya. Selanjutnya terdakwa membeli shabu kepada Sdr. MUNIR pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara sekira pukul 06.00 WIB terdakwa berangkat kerja ke arah Surabaya sesampainya di Surabaya sekira pukul 15.00 WIB kemudian terdakwa menghubungi Sdr. MUNIR dengan maksud untuk membeli shabu yang sebelumnya sudah terdakwa pesan terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUNIR janji bertemu Daerah Kenjeran Surabaya.
- Bahwa selanjutnya Sdr. MUNIR datang sendirian ke tempat yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. MUNIR menyerahkan 1 (satu) pocket shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan di dalam tas yang terdakwa bawa saat itu, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa alamat Jl. Asahan Rt. 03 Rw. 12 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Sdr. MUNIR sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2022 dan Februari 2023.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dari Sdr. MUNIR akan terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. REZA (belum tertangkap).
- Bahwa berdasarkan dari laporan masyarakat adanya penyalahguna narkotika di daerah Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, kemudian saksi BIMA ESA YUSANTA dan saksi DICKY FEBRIANTO



bersama dengan rekan – rekan tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi BIMA ESA YUSANTA dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa alamat Jl. Asahan Rt. 33 Rw. 12 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas selempang warna biru dongker berisi :
  - Bungkus rokok Gudang Garam yang berisi :
    - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibalut kertas grenjeng
- Sebuah HP Vivo warna hitam dengan nomor simcard 082333400121. Yang disimpan di dalam tas yang saat itu terdakwa pakai. Yang seluruhnya diakui milik terdakwa yang disimpan di dalam rumah terdakwa alamat Jl. Asahan Rt. 33 Rw. 12 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang.

- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01466/NNF/2023 tanggal 23 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03554/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto + 0,247 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 pukul 21.00 wib di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Asahan Rt.003 Rw.012 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang yang salah satunya sdr. Briпка Bima Esa Yusanta;
  - Bahwa alasan saksi sampai melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang jenis sabu. Selanjutnya dilakukan rangkaian penyelidikan dan benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 di rumah Jalan Asahan Rt.003 Rw.012 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang barang sebagai berikut :
    - Sebuah tas warna hitam yang berisi ;
    - 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker yang berisi :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- Bungkus rokok Gudang Garam yang berisi :
    - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang di balut kertas grenjeng;
    - Sebuah Hp VIVO warna hitam dengan nomor simcard 082333400121;
  - Bahwa saksi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Munir (belum tertangkap) dengan alamat Kenjeran Surabaya dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika maupun Psikotropika tersebut;
  - Bahwa saksi tahu tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan ke sdr. Reza (belum tertangkap) dan di jual kembali;
  - Bahwa Terdakwa langsung dilakukan test urine, dan hasilnya positif;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi atau berdasarkan informasi masyarakat;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib membeli 1 (satu) pocket di tepi jalan raya daerah Kenjeran Surabaya dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 di tepi jalan raya daerah Kenjeran Surabaya membeli 1 (satu) pocket dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa cara pengirimannya di ranjau melalui travel, dan pembayarannya melalui transfer;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;



2. Bima Esa Y., yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
  - Bahwa saksi pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 pukul 21.00 wib di rumah Jalan Asahan Rt.003 Rw.012 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang Kab. Lumajang, telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang telah membawa narkoba jenis sabu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang jenis sabu, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team salah satunya saksi Dicky Febrianto dan rekan rekan opsional satresnarkoba Polres Lumajang;
  - Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu akan digunakan bersama dengan sdr. Reza (belum tertangkap);
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan di temukan barang barang sebagai berikut :
    - 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker yang berisi :
      - Bungkus rokok Gudang Garam yang berisi :
        - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang di balut kertas grenjeng;
      - Sebuah Hp VIVO warna hitam dengan nomor simcard 082333400121;
    - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Munir (belum tertangkap) yang beralamat di Kenjeran Surabaya;
    - Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib membeli 1 (satu) pocket di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lmj



tepi jalan raya daerah Kenjeran Surabaya dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 di tepi jalan raya daerah Kenjeran Surabaya membeli 1 (satu) pocket dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01466/NNF/2023 tanggal 23 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03554/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto + 0,247 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa datang di persidangan ini karena Terdakwa membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Lumajang Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wib di rumah Jalan Asahan Rt.003 Rw.012 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab Lumajang;
- Bahwa barang yang ditemukan saat penggeledahan berupa :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker yang berisi :
  - Bungkus rokok Gudang Garam yang berisi :
    - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang di balut kertas grenjeng;
  - Sebuah Hp VIVO warna hitam dengan nomor simcard 082333400121;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Munir (belum tertangkap) alamat Kenjeran Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli di sdr. Munir (belum tertangkap) alamat Kenjeran Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di sdr. Munir (belum tertangkap) tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2023, pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat kerja ke Surabaya, kemudian sampai di Surabaya pada pukul 15.00 wib Terdakwa telpon sdr. Munir (belum tertangkap), mengatakan kalau akan mengambil barang lalu sdr. Munir (belum tertangkap) jawab Terdakwa tunggu di Kenjeran Surabaya, dengan menggunakan sepeda motor sdr. Munir (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu dengan tangan kanan dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan dan Terdakwa masukkan tas lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Munir (belum tertangkap) 2 (dua) kali;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama sdr. Reza (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih 3 (tiga) kali, yang pertama membeli tahun 2022 lalu Terdakwa pakai lalu Terdakwa berhenti, lalu dalam tahun 2022 bulan Desember Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli lagi dan Terdakwa pakai, selanjutnya bulan Februari 2023  
Terdakwa membeli lagi 1 (satu) pocket lalu Terdakwa tertangkap;

- Bahwa Terdakwa menyesalinya dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan tes urine hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena kalau Terdakwa setelah memakai sabu, Terdakwa merasa kuat, tidak ngantuk, tidak lapar badan Terdakwa terasa enak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 (satu) buah Tas selempang warna biru dongker berisi :
  - Bungkus rokok Gudang Garam yang berisi :
    - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibalut kertas grenjeng
2. Sebuah HP Vivo warna hitam dengan nomor simcard 082333400121.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB didalam rumah terdakwa alamat Jl. Asahan Rt. 33 Rw. 12 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, kedapatan menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang berawal dari terdakwa kenal dengan Sdr. MUNIR (belum tertangkap) pada saat terdakwa berkerja di Daerah Kenjeran Surabaya. Selanjutnya terdakwa membeli shabu kepada Sdr. MUNIR pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara sekira pukul 06.00 WIB terdakwa berangkat kerja ke arah Surabaya sesampainya di Surabaya sekira pukul 15.00 WIB kemudian terdakwa menghubungi Sdr. MUNIR dengan maksud untuk membeli shabu yang sebelumnya sudah terdakwa pesan terlebih dahulu,

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lmj*



selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUNIR janji bertemu Daerah Kenjeran Surabaya, selanjutnya Sdr. MUNIR datang sendirian ke tempat yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. MUNIR menyerahkan 1 (satu) pocket shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan di dalam tas yang terdakwa bawa saat itu, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa alamat Jl. Asahan Rt. 03 Rw. 12 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Sdr. MUNIR sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2022 dan Februari 2023.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dari Sdr. MUNIR akan terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. REZA (belum tertangkap).
- Bahwa berdasarkan dari laporan masyarakat adanya penyalahguna narkotika di daerah Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, kemudian saksi BIMA ESA YUSANTA dan saksi DICKY FEBRIANTO bersama dengan rekan – rekan tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi BIMA ESA YUSANTA dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa alamat Jl. Asahan Rt. 33 Rw. 12 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tas selempang warna biru dongker berisi :
    - Bungkus rokok Gudang Garam yang berisi :
      - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibalut kertas grenjeng
  - Sebuah HP Vivo warna hitam dengan nomor simcard 082333400121. Yang disimpan di dalam tas yang saat itu terdakwa pakai.

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lmj*



Yang seluruhnya diakui milik terdakwa yang disimpan di dalam rumah terdakwa alamat Jl. Asahan Rt. 33 Rw. 12 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang.

- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01466/NNF/2023 tanggal 23 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03554/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto + 0,247 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lmj*



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa Alfan Efendi Bin Marijono sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lmj*



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB didalam rumah terdakwa alamat Jl. Asahan Rt. 33 Rw. 12 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, kedatangan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang berawal dari terdakwa kenal dengan Sdr. MUNIR (belum tertangkap) pada saat terdakwa berkerja di Daerah Kenjeran Surabaya. Selanjutnya terdakwa membeli shabu kepada Sdr. MUNIR pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara sekira pukul 06.00 WIB terdakwa berangkat kerja ke arah Surabaya sesampainya di Surabaya sekira pukul 15.00 WIB kemudian terdakwa menghubungi Sdr. MUNIR dengan maksud untuk membeli shabu yang sebelumnya sudah terdakwa pesan terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUNIR janji bertemu Daerah Kenjeran Surabaya, selanjutnya Sdr. MUNIR datang sendirian ke tempat yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr.

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lmj*



MUNIR menyerahkan 1 (satu) pocket shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan di dalam tas yang terdakwa bawa saat itu, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa alamat Jl. Asahan Rt. 03 Rw. 12 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli shabu dari Sdr. MUNIR sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2022 dan Februari 2023.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dari Sdr. MUNIR akan terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. REZA (belum tertangkap).

Bahwa berdasarkan dari laporan masyarakat adanya penyalahguna narkotika di daerah Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, kemudian saksi BIMA ESA YUSANTA dan saksi DICKY FEBRIANTO bersama dengan rekan – rekan tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi BIMA ESA YUSANTA dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa alamat Jl. Asahan Rt. 33 Rw. 12 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas selempang warna biru dongker berisi :
  - Bungkus rokok Gudang Garam yang berisi :
    - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibalut kertas grenjeng
- Sebuah HP Vivo warna hitam dengan nomor simcard 082333400121. Yang disimpan di dalam tas yang saat itu terdakwa pakai.

Yang seluruhnya diakui milik terdakwa yang disimpan di dalam rumah terdakwa alamat Jl. Asahan Rt. 33 Rw. 12 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01466/NNF/2023 tanggal 23 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lmj*



bukti dengan Nomor: 03554/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto + 0,247 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis shabu sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraman dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lmj*



Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas selempang warna biru dongker berisi :
  - Bungkus rokok Gudang Garam yang berisi :
    - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibalut kertas grenjeng
- Sebuah HP Vivo warna hitam dengan nomor simcard 082333400121.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentang dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Alfan Efendi Bin Marijono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alfan Efendi Bin Marijono tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tas selempang warna biru dongker berisi :
  - Bungkus rokok Gudang Garam yang berisi :

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lmj*



- 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibalut kertas grenjeng
- Sebuah HP Vivo warna hitam dengan nomor simcard 082333400121.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyarningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyarningsih, S.H.